MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 458 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dapat diperoleh melalui mandat;

b. bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan instansi teknis pembina sektor/kategori atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor komunikasi dan informasi;

c. bahwa untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era digital, serta mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara yang unggul dalam sektor komunikasi, informasi, dan digital diperlukan standar kompetensi kerja, kerangka kualifikasi kerja dan

pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan sektor komunikasi, informasi, dan digital;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pemberian Mandat Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PEMBERIAN MANDAT BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL.

KESATU : Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai instansi teknis pembina sektor/kategori atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor komunikasi dan informasi memiliki peran dan fungsi:

a. pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
b. pengembangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKKNI;
c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI dan KKNI;
d. penetapan pemberlakuan SKKNI dan penetapan jenjang KKNI; dan
e. pembentukan komite standar kompetensi.

KEDUA : Untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan mandat kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital untuk bertindak atas nama Menteri Komunikasi dan Digital untuk:

a. menetapkan RIP SKKNI;
b. menetapkan pemberlakuan SKKNI; dan
c. menetapkan jenjang KKNI,

bidang komunikasi, informasi, dan digital.

KETIGA : Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital harus menyebutkan atas nama (a.n) Menteri Komunikasi dan Digital.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital melaporkan pelaksanaan pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Komunikasi dan Digital, paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.